



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 587 / B.X / HK / 2009

### TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA (EKS. RUMAH DINAS KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG) YANG TERLETAK DI JALAN DIPONEGORO NOMOR 159 BANDAR LAMPUNG KEPADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua Majelis Peyimbang Adat Lampung (MPAL) Nomor : 23/MPAL PROV/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 perihal Permohonan Fasilitas Gedung Sekretariat (MPAL) Provinsi Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung tanggal 16 Juni 2009 perihal Permohonan Fasilitas Gedung Sekretariat MP AL Provinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan serta penatausahaan barang daerah berupa eks. Rumah Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Diponegoro No. 159 Bandar Lampung, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah status penggunaan barang daerah tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk terwujudnya maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan status penggunaan barang milik daerah tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Th 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman> Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penggunaan gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa(Eks. Rumah Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung) yang terletak di jalan Diponegoro Nomor 159 Bandar Lampung pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung selaku Instansi Teknis dan Pengguna Barang Milik Daerah;

- KEDUA : Penggunaan, dan Pemanfaatan gedung dimaksud selanjutnya dipakai sebagai Sekretariat Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 14 Sept 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung di Bandar Lampung.